



**PENETAPAN**

**Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Sidang Hakim Tunggal perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK 1771040806700001, tempat dan tanggal lahir Tanjung Agung, 08 Juni 1970, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38121, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK 1771045007800001, tempat dan tanggal lahir Talang Leak, 10 Juli 1980, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38121, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, NIK 07.5001.050177.0013, tempat dan tanggal lahir Lahat, 05 Januari 1977, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38126, (Lapas kelas IIA Bengkulu) Nomor Handphone-, sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON IV**, NIK 1771025807800003, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 18 Juli 1980, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Halaman 1 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38216, sebagai **Pemohon IV**; Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon pengantin;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bn tanggal 26 Agustus 2024, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama:

**CALON SUAMI**, NIK 1771042806060001, Tempat dan Tanggal Lahir Talang Leak I, 28 Juni 2006, umur 18 tahun 1 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38121, (Calon Suami);

**CALON ISTRI**, NIK 1771096302050001, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 28 Februari 2006, umur 18 tahun 6 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38216, (Calon Istri);

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar/ alasan-alasan sebagai berikut

Halaman 2 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) telah menikah pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 326/33/VIII/2 001 tanggal 30 Agustus 2001. Bahwa semasa pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) Clarysa Meiryliya binti PEMOHON I, NIK 1771044905020001, lahir di Rawa Makmur, tanggal 09 Mei 2002, umur 22 tahun, pendidikan terakhir SLTA;
- 2) **CALON SUAMI, Tempat dan Tanggal Lahir Talang Leak I, 28 Juni 2006, NIK 1771042806060001, umur 18 tahun 1 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38121, (Calon Suami);**

2. Bahwa Pemohon III (**PEMOHON III**) dan Pemohon IV (**PEMOHON IV**) telah menikah telah menikah pada hari Minggu, tanggal 18 September 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Dan berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0144/AC/2011/PA.Bn tanggal 28 April 2011 bahwa Pemohon III (**PEMOHON III**) dan Pemohon IV (**PEMOHON IV**) telah resmi bercerai. Dan semasa pernikahan Pemohon III (**PEMOHON III**) dan Pemohon IV (**PEMOHON IV**) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) Andes Dian Kurniawan bin Racmad Kurniawan alias XXXXXXXXX, NIK-, lahir di Bengkulu, tanggal 01 April 2001, umur 23 tahun, pendidikan terakhir SLTA;
- 2) **CALON ISTRI, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 28 Februari 2006, NIK 1771096302050001, umur 18 tahun 6 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja,**

Halaman 3 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bn



bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38216, (Calon Istri);

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV berencana akan menikahkan **CALON SUAMI** sebagai calon suami dengan **CALON ISTRI** sebagai calon Istri;

4. Bahwa, para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Nikah Nomor: B-407/Kua.07.04.3/PW.01/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024;

5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON SUAMI**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**CALON ISTRI**) keduanya telah berkenalan lama dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 3 tahun;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON SUAMI**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**CALON ISTRI**) sudah sering bertemu selama menjalin hubungan cinta kasih tersebut;

7. Bahwa, para Pemohon menghendaki agar anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON SUAMI**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**CALON ISTRI**) tersebut ingin segera dinikahkan karena anak Pemohon III dan Pemohon IV (**CALON ISTRI**) mengaku kepada Pemohon IV telah berhubungan suami istri dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON SUAMI**) dan saat ini (**CALON ISTRI**) telah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan dan diperkirakan akan melahirkan pada bulan Januari 2025 sebagaimana Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Praktik Mandiri Ns. Suryanti, S.Kep;

8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON SUAMI**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**CALON ISTRI**), tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);

Halaman 4 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bn



9. Bahwa, para Pemohon ingin agar **CALON SUAMI** dengan **CALON ISTRI**, tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON SUAMI**) sebagai calon suami dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**CALON ISTRI**) sebagai calon istri;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-

Halaman 5 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bn



Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan memberikan penjelasan secara lisan di depan persidangan jika pernikahan anak-anaknya tersebut tidak dapat ditunda lagi disebabkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya (anak Pemohon III dan Pemohon IV) telah menjalin hubungan cukup lama selama kurang lebih 3 tahun dan akibat hubungan yang terlalu dekat mengakibatkan anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini hamil jalan 5 (lima) bulan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjadi pergunjungan masyarakat maka jalan terbaik adalah dilaksanakan pernikahan secara resmi atau tercatat;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Anak Pemohon I dan Pemohon II :**

➤ **CALON SUAMI**, Umur 18 tahun 1 bulan, tanggal lahir 28 Juni 2006, Agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri) yang bernama CALON ISTRI selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan sebab ia dengan CALON ISTRI telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah dan saat ini sedang hamil 5 bulan;
- Bahwa rencananya ia akan menikah pada bulan september 2024;

Halaman 6 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bn



- Bahwa ia siap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa antara ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa tidak ada wanita lain yang akan dinikahinya, kecuali CALON ISTRI;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV telah menghadirkan anaknya yang juga dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ **CALON ISTRI**, Umur 18 tahun 6 bulan, lahir tanggal 28 Februari 2006, Agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI (anak Pemohon I dan Pemohon II);
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon istrinya tersebut dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah;
- Bahwa akibat hubungan badan tersebut, saat ini ia tengah hamil 5 bulan;
- Bahwa rencananya ia akan menikah pada bulan Februari 2024;
- Bahwa antara ia dengan CALON SUAMI tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang akan dinikahinya, kecuali CALON SUAMI;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia mengaku telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa ia mengaku telah siap lahir batin untuk berumah tangga;

Halaman 7 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX Nomor 1771040806700001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 05 Januari 2024, yang telah bermaterai cukup dan cap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX Nomor 1771045007800001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 14 Juni 2012, yang telah bermaterai cukup dan cap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXX Nomor 1771040502080050 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 06 November 2020, yang telah bermaterai cukup dan cap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX, Nomor 485/19/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara tanggal 29 Agustus 2001, yang telah bermaterai cukup dan cap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXX Nomor 3136/UMUM/L/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 07 Juli 2006, yang telah bermaterai cukup dan cap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Ijazah Paket C atas nama XXXXXXXXX Nomor DN/PC/24/0041999 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kota

Halaman 8 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu PKBM Bahari dan Parawisata tanggal 07 Mei 2024, yang telah bermaterai cukup dan cap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX Nomor 1771042806060001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 19 Januari 2024, yang telah bermaterai cukup dan cap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX Nomor 07.5001.050177.0013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 09 Mei 2005, yang telah bermaterai cukup dan cap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX Nomor 1771025807800003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 18 Desember 2019, yang telah bermaterai cukup dan cap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Akta Cerai atas nama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX Nomor 0144/AC/2011/PA.Bn yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, tanggal 28 April 2011, yang telah bermaterai cukup dan cap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXX Nomor 1771011801190011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 15 Agustus 2024, yang telah bermaterai cukup dan cap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.11;

Halaman 9 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bn



12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX Nomor 1771-LT-14042012-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 14 April 2012, yang telah bermaterai cukup dan cap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX Nomor 1771096302050001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 15 Agustus 2024, yang telah bermaterai cukup dan cap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.13;

14. Asli Surat Keterangan Hamil dari Praktek Mandiri Suryanti tanpa nomor yang di keluarkan Bidan Ns.Suryanti, S,Kep. tanggal 19 Agustus 2024 yang telah bermaterai cukup dan cap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan. P.14;

15. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor B-407/Kua.07.04.3/PW.01/08/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar tanggal 20 Agustus 2024, yang telah bermaterai cukup dan cap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.15;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kota Bengkulu. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon IV pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon akan menikahakan anak-anaknya yang bernama CALON SUAMI dengan XXXXXXXXXX binti

Halaman 10 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bn



XXXXXXXXXXXXXXXXX di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, namun ditolak karena usia anak-anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu XXXXXXXXX binti Racmad Kurniawan alias Rahmat Kurnawan berusia 18 tahun 6 bulan dan CALON SUAMI berusia 18 tahun 1 bulan;

- Bahwa calon istri sudah tamat sekolah SMP, sedang calon suami telah lulus SLTA;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sering berpergian berdua seperti layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa akibat hubungan yang sangat dekat dan erat antara keduanya anak-anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXX binti Racmad Kurniawan alias Rahmat Kurnawan hamil 5 bulan ;
- Bahwa XXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari dan juga telah bekerja, sedang CALON SUAMI siap bekerja dengan keras untuk;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sehat jasmani rohaninya;
- Bahwa kedua keluarga para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak meXXXXXXXXXX dan rencananya akan menikah pada bulan September 2024;

**2. SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Driver Maxim, alamat di Kota Bengkulu. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anak-anaknya yang bernama XXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan CALON SUAMI di KUA Kecamatan Selebar, namun ditolak

Halaman 11 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bn



karena usia anak-anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berusia 18 tahun 6 bulan dan CALON SUAMI berusia 18 tahun 1 bulan;

- Bahwa calon istri sudah lulus SLTP, sedang calon suami telah lulus SLTA;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sering berpergian berdua seperti layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa akibat hubungan yang sangat dekat dan erat antara keduanya anak-anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXX binti Racmad Kurniawan alias Rahmat Kurnawan hamil 5 bulan;
- Bahwa XXXXXXXXX binti Racmad Kurniawan alias Rahmat Kurnawan telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari ;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sehat jasmani rohaninya;
- Bahwa kedua keluarga para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak meXXXXXXXXXX dan rencananya akan menikah pada bulan September 2024;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 12 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak meXXXXXXXXXX yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 (tiga) bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama CALON SUAMI, tanggal lahir 28 Juni 2006 (umur 18 tahun 1 bulan), sedang Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX binti Racmad Kurniawan alias Rahmat Kurnawan, tanggal lahir 28 Februari 2006 (umur 18 tahun 6 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak-anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, karena anak-anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka

Halaman 13 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bengkulu sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Bengkulu secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon

Halaman 14 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dengan Pemohon II adalah suami istri suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan KTP atas nama XXXXXXXXX, telah nyata terbukti bahwa XXXXXXXXX, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir tanggal 28 Juni 2006 (umur 18 tahun 1 bulan), sehingga belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9, merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon III dan Pemohon IV yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bengkulu sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Bengkulu secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 dan P.11 berupa Fotokopi Akta Cerai dan Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV semula adalah suami istri, namun telah bercerai sejak tanggal 28 April 2011;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 dan P.13, berupa fotokopi Akta Kelahiran dan KTP atas nama XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX, telah nyata terbukti bahwa XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX, adalah anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang lahir tanggal 28 Februari 2006 (umur 18 tahun 6 bulan), sehingga belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan serta telah mendapatkan hak pendidikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Keterangan Hamil P.13 berupa Asli Surat Keterangan Hamil dari Bidan Ns Suryanti, S.Kep, sehingga terbukti anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXX saat ini dinyatakan positif hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.15 merupakan Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota

Halaman 15 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171,172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI telah lama menjalin hubungan dengan seorang perempuan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX alias Rahmad Kurniawan;

Halaman 16 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bn



2. Bahwa hubungan kedua anak para Pemohon tersebut sudah sangat sedemikian eratnya sehingga terjerumus ke perbuatan yang melanggar aturan agama, negara dan norma dalam masyarakat bahkan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX alias Rahmad Kurniawan telah hamil 5 bulan;
3. Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya secara resmi kepada PPN KUA Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak-anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, sebab anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI, lahir tanggal 28 Juni 2006 (umur 18 tahun 1 bulan) dan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX alias Rahmad Kurniawan, lahir tanggal 28 Februari 2006 (umur 18 tahun 6 bulan);
4. Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak-anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa CALON SUAMI siap bekerja dan siap bertanggung jawab lahir batin bagi keluarganya kelak, XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX alias Rahmad Kurniawan telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
7. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, baik calon mempelai istri dan calon mempelai suami, siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, baik calon mempelai istri dan calon mempelai suami tidak ada yang keberatan dengan rencana

Halaman 17 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahkan anak-anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga meXXXXXXXXXX berdua;

9. Bahwa rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat, yaitu syarat umur calon istri dan calon suami yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah

Halaman 18 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bn



tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan sudah menstruasi/haid bagi perempuan), serta dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak-anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami / anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, dan anak Pemohon siap untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak-anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak-anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak-anak Para Pemohon sudah lama berhubungan dan saling mencintai. Pihak keluarga khawatir jika tidak

Halaman 19 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan secara resmi dan tercatat nantinya dapat menimbulkan fitnah yang berkepanjangan dan masalah dikemudian hari, apalagi anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX alias Rahmad Kurniawan saat ini tengah hamil 5 bulan, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih, keduanya perlu segera untuk dinikahkan secara resmi dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak-anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 (tiga) bulan 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

**Artinya** : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Halaman 20 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI untuk menikah dengan seorang perempuan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX alias Rahmad Kurniawan ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 (tiga) bulan 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI**;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000.00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Jumat, tanggal 06 September 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Rusdi, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019,

Halaman 21 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yulia Nengsih, S.H.,M.H** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

**Rusdi, S.Ag.,M.H.**

Panitera Sidang,

**Yulia Nengsih, S.H.,M.H**

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp80.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp475.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp665.000,00

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)